

**KONSEP KEMAKMURAN PENGELOLAAN PAJAK
MENURUT IBNU KHALDUN**



Oleh:

YAHYA HIDAYAT PUTRA

NIM: 1620310051

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam UIN Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam
Prodi Hukum Bisnis Syari'ah

**YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-117/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : "KONSEP KEMAKMURAN PENGELOLAAN PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAHYA HIDAYAT PUTRA, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310051
Telah diujikan pada : Selasa, 03 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 03 April 2018

Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Fauziah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 196430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yahya Hidayat Putra, S.H.**
NIM : 1620310051
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Yahya Hidayat Putra, S.H.
NIM: 1620310051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yahya Hidayat Putra, S.H.**

NIM : 1620310051

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2018



Yang menyatakan,
Yahya Hidayat Putra, S.H.

NIM: 1620310051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSEP KEMAKMURAN PENGELOLAAN PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN


Yang ditulis oleh :

Nama : **Yahya Hidayat Putra, S.H.**
NIM : 1620310051
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI FSHUIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2018
Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا و مولانا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan anugerah terbesar berupa akal yang membedakan kita dengan makhluk seluruh alam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih sebagai penyampai *Risalah* dan penuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Atas *Rahman* dan *Rahim* Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Konsep Kemakmuran Menurut Ibnu Khaldun dalam Pengelolaan Pajak”, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih dengan sangat kepada :


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Ayah dan ibuku tercinta Bapak M Nur Hidayat dan Ibu Sutarni, kakak dan adikku tersayang: Mbak Festi, de'Widad. yang telah memberikan kasih sayang, doa dan motivasi demi selesainya Tesis ini.
2. Dr. H Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi terselesainya Tesis ini. Dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kyai Naim Wain Salimi dan Ibu Nyai Hj Chamnah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah
7. Teman-teman Pengurus Putra Putri dan semua Lembaga yang ada di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah .
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa mendukung dalam penyusunan Tesis ini terutama Keluarga Cemara (Seluruh Keluarga Kantor Pusat) dan Seorang Bu Psikologi (Fitri Amiliah S.Psi) .

Penulis hanya bisa berharap semoga semua bantuan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 6 Maret 2018 M

18 Jumadil Akhir 1438 H


Yahya Hidayat Putra

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

WAKTU HANYA ADA 3

KEMARIN YANG SUDAH BUKAN MILIK KITA

ESOK YANG BELUM TENTU KITA PUNYAI

DAN SEKARANG YANG ADA DI TANGAN KITA

(HASAN AL BASHRI)

JIKA SESEORANG MINTA BANTUAN KEPADAMU,

BANTULAH!!

APAPUN YANG KAU BISA DAN APAPUN YANG KAU PUNYA

(Yahya Hidayat Putra)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran sehingga pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. Baik kebijakan pemerintah dalam memungut pelaksanaan pajak serta kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada publik. Menurut Ibnu Khaldun dalam buku *Muqaddimah* peran Negara juga perlu menciptakan sebuah keadilan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Ibnu Khaldun dan Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Ibnu Khaldun Menurut *Maslahah Mursalah*.

Tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data lebih menekankan aspek analisa dan kajian teks, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, baik berupa jurnal, disertasi, kemudian Al-Quran, hadis, fikih. Penelitian ini teknik analisisnya menggunakan metode normatif yaitu Konsep kemakmuran pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun. Sifat penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Maka untuk itu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis. Pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan dan mengevaluasi serta mensitesiskan untuk memperoleh fakta-fakta dan kesimpulan yang kuat.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun yaitu apabila beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara. Penulis juga menyimpulkan menciptakan negara yang makmur atau masyarakat yang sejahtera sangat membutuhkan pajak untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang dicita-citakan sebuah negara. Konsep pengelolaan pajak yang makmur Ibnu Khaldun dari apa yang dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwasanya parameter prinsip kemakmuran dalam pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun terlihat pada adanya pemerataan dan perlakuan yang sama serta adanya perlindungan terhadap warga negara terhadap tindakan semena-mena penguasa dalam pemungutan pajak tersebut itu sendiri.

Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam upaya pemerintah menstabilkan perekonomian negara dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Konsep yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga harta, yakni salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menstabilkan keuangan negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat juga. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyat*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mengalami defisit kas negara yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun ini bisa menjadi wajib. Kontribusi konsep Ibnu Khaldun bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern atau di Indonesia berarti *progressive tax* seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan *database* dan administrasi perpajakan sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat.

Kata Kunci: Pajak, Kemakmuran, Ibnu Khaldun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987.

Tertanggal 10 September 1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā</i> ´	B	Be
ت	<i>tā</i> ´	T	Te
ث	<i>sā</i> ´	<i>ś</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jīm</i>	J	Je
ح	<i>hā</i> ´	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>khā</i> ´	Kh	ka dan ha
د	<i>dāl</i>	D	De
ذ	<i>zāl</i>	<i>z</i>	ze (dengan titik di atas)
ر	<i>rā</i> ´	R	Er
ز	<i>zāi</i>	Z	Zet
س	<i>sīn</i>	S	Es
ش	<i>syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>sād</i>	S	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>dād</i>	D	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>tā</i> ´	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>zā</i> ´	Z	ze (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	<i>fā</i> ´	F	-
ق	<i>qāf</i>	Q	-
ك	<i>kāf</i>	K	-

ل	<i>lām</i>	L	-
م	<i>mīm</i>	M	-
ن	<i>nūn</i>	N	-
و	<i>wāwu</i>	W	-
ه	<i>hā</i>	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	<i>yā</i> '	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *ahmadyyah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Ditulis *Jama'ah*

جَمَاعَة

2. Bila dihadapkan ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fatha ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a', i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (') di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qoul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ *A'antum*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-sama'*

الشَّمْسُ *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

دَوَى الْفُرُوضِ ditulis zawi al-furud

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis Ahl as-Sunnah

سَيِّحُ الْإِسْلَامِ ditulis Syaikh al-Islam atau Syakhul-Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DEKAN.....	ii
DEWAN PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TEORI <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	23
A. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	23
B. Teori Kesejahteraan Sosial.....	36
BAB III KONSEP KEMAKMURAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK IBNU KHALDUN.....	43
A. Pengertian Pajak dalam Islam.....	43
1. Macam-macam Pajak dalam Islam	44
2. Syarat-syarat Pemungutan Pajak Dalam Islam.....	47
B. Biografi Ibnu Khaldun.....	51
1. Latar Belakang Biografi Ibnu Khaldun.....	51
2. Perjalanan Hidup Ibnu Khaldun.....	56
3. Karya-karya Ibnu Khaldun.....	58
C. Konsep dan Makna Pajak Menurut Ibnu Khaldun.....	62
1. Makna Pajak Menurut Ibnu Khaldun.....	62
2. Konsep Pengelolaan Pajak Menurut Ibnu Khaldun	69
D. Kemakmuran Pajak Menurut Ibnu Khaldun.....	75
BAB IV KONSEP KEMAKMURAN IBNU KHALDUN DALAM PENGELOLAAN PAJAK MENURUT <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	94
A. Konsep Kemakmuran dalam Pengelolaan Pajak menurut Ibnu Khaldun.....	94

B. Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Ibnu Khaldun Menurut <i>Maslahah Mursalah</i> dan Kontribusinya pada sistem perpajakan Indonesia.....	105
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan barat. Buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin.¹

Latar belakang para cendekiawan muslim tersebut bukan merupakan ekonomi murni pada masa itu, klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan mereka mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu dan mungkin faktor ini yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antar ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata, para cendekiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain, seperti moral, sosial, demografi, dan politik.²

¹ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada 2004), hlm. 8.

² Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi ekonomi Islam*, (Malang: Intimedia, 2014), hlm. 1.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Dan kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrument, pertama: kebijakan pendapatan, yang tercermin dari kebijakan pajak, kedua: kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja Negara. Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan dari ekonomi suatu Negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan penting lainnya adalah kebijakan moneter.³

Kebijakan fiskal akan sangat bergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kinerja kebijakan fiskal antara satu negara dengan lainnya akan sangat berbeda. Dalam masyarakat ekonomi tertinggal misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan masyarakat ekonomi kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja.⁴

Saat ini umat Islam Indonesia masih terkena beban ganda, yakni bayar zakat dan bayar pajak. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Dengan diberlakukannya UU 38 Tahun 1999

³ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi ekonomi Islam*, (Malang: Intimedia, 2014), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

dan UU Nomor 17 Tahun 2000, secara eksplisit diakui adanya perbedaan antara zakat dengan pajak. Pemberlakuan dua undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak.⁵

Penetapan pajak di Indonesia selalu didasarkan atas UU, sesuai amanat UUD 1945 dan amendemennya, dalam pasal 23 ayat (2). Beberapa teori menentukan pajak dapat dihitung dan ditetapkan sendiri oleh masyarakat, atau pihak lain, atau juga oleh pemerintah. Reformasi perpajakan (*tax reform*) 1983, telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan *social oriented*, di mana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas.⁶

Di Indonesia pajak terbagi menjadi golongan yaitu: menurut sifat, menurut sasaran atau objek dan menurut lembaga pemungutannya. Seperti pajak menurut sifat, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah terbitnya surat pemberitahuan pajak yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah: pajak penghasilan, pajak bumi dan

⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press 2009), hlm. 73.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Press 2003), hlm. 87.

bangunan, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu atau terjadi peristiwa kena pajak misalnya pajak balik nama kendaraan bermotor.⁷

Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik harus didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Secara konsep, keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal).⁸

Disamping keadilan pajak secara dimensi vertikal, perlu juga diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan pajak terhadap seseorang harus lebih rendah dari kemampuannya membayar. Sebagai ilustrasi, pajak terhadap seorang petani harus lebih rendah dari hasil pertanian yang dimilikinya. Perlu juga prinsip keadilan pajak dilihat secara geografis dimana orang-orang yang tinggal pada daerah tertentu harus dikenakan pajak yang lebih tinggi. Beberapa argumen menyimpulkan keadilan pajak jika misalnya kenaikan pajak dikompensasikan dengan penyediaan pendidikan dan transportasi umum yang murah. Juga dapat dikatakan tidak adil jika sumber pendapatan tertentu dikenakan pajak tinggi, sementara sumber tersebut memiliki

⁷ Monzer Khaf, *Ekonomi Islam :Telaah Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 8

⁸ Chapra Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), hlm. 137.

kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Hambatan utama dari kebijakan pajak adalah keadaan ekonomi dan politik suatu negara, terbatasnya volume pendapatan masyarakat yang dapat dikenakan pajak, ketakutan akan efek negatif pajak terhadap produksi dan investasi nasional, serta pengaruh kekuatan orang-orang kaya terhadap kebijakan politik nasional.⁹

Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam *muqaddimah*. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa “faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar.” Hal ini di jelaskan sebagai berikut:

“ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak”¹⁰

Lebih lanjut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa: dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini *gradual*, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada intensif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian,

⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1993), hlm.85.

sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi. Ibnu Khaldun menjelaskan alasannya dengan mengatakan:

”ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan berhenti dan kondisi rakyat akan memburuk penerimaan dari pajak juga akan berkurang”. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan.¹¹

Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur dari segi kebutuhan primer, sekunder serta pemerataan pembangunan. Apabila fungsi atau manfaat pajak itu hilang maka mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar pembebanan maka akan semakin besar efek terhadap usaha mereka dalam berproduksi. Akhirnya, jika rakyat enggan menghasilkan dan bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk serta penerimaan pajak juga akan menurun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan agar fungsi, manfaat serta mekanisme dari pajak itu dapat direalisasikan dengan tepat dan benar.¹²

¹¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1993) hlm.45.

¹² Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.9.

Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran maka pendistribusian harus dengan tepat tanpa ada yang keliru. Baik kebijakan pemerintah dalam memungut pelaksanaan pajak serta kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah pada publik. Menurut Ibnu Khaldun dalam buku *Muqaddimah* peran Negara juga perlu menciptakan sebuah kemakmuran dalam kehidupan bernegara. Ibnu Khaldun berkomentar bahwa Negara tidak akan berkembang tanpa menegakan keadilan dan juga menekankan penindasan yang akan menghambat pembangunan dan pembangunan yang terhambat akan mengakibatkan kehancuran Negara.¹³

Oleh karena itu sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam bagaimana konsep pengelolaan pajak yang makmur menurut Ibnu Khaldun.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana konsep pajak Ibnu Khaldun yang makmur menurut *Maslahah Mursalah* dan kontribusinya pada sistem perpajakan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendsikripsikan pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak

¹³ *Ibid.*, hlm. 78.

3. Untuk mengetahui bagaimana konsep pajak terhadap kemakmuran menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*nya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan studi Islam di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Fakultas Magister Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
- b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang Hukum Bisnis Syariah mengenai pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Bisnis Syariah berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun serta Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.

E. Kajian Pustaka

Sebelum membahas masalah pemikiran Ibnu Khaldun tentang keadilan dan kemakmuran dalam pengelolaan pajak setidaknya harus memperjelas posisi

penelitian yang dilakukan ini supaya dapat meposisi karya ini dengan karya-karya yang berkaitan dengan Ibnu Khaldun. Untuk itu Penulis memaparkan beberapa tulisan atau karya yang berkaitan atau yang telah ada sehingga supaya tidak ada kesamaan dalam pembahasan kajian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Farouk Abdullah Alwyni, dalam Artikelnya yang berjudul *Teori pajak menurut Ibnu Khaldun* membahas tentang sedikit pajak menurut Ibnu Khaldun dalam prinsip ajaran Islam, setiap jengkal tanah yang berada di bawah yurisdiksi negara Islam merupakan milik dan kekuasaan negara. Karena milik dan kekuasaan negara Islam, maka negara berhak menarik dan menentukan pajaknya sesuai syariat.¹⁴

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khoirul Taqvim yang berjudul *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam*, di mana penelitian tersebut membahas mengenai pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya dan apa saja hal-hal yang melatar belakangi pemikiran Ibnu Khaldun dengan perekonomian modern Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa tegaknya ekonomi ada ditangan Negara dan dijalankan secara adil serta untuk kemashalahatan umat secara universal dengan adanya perbankan yang berbasis syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat teralisasi dalam bidang *moneter* serta menjadi jalan alternatif, sehingga pemikiran Ibnu Khaldun dalam prinsip Islam menurut penulis

¹⁴ Farouk Abdullah Alwyni, *Teori pajak menurut Ibnu Khaldun*, Jurnal Demokrasi Volume. II No.1 2003.

sangat relevan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.¹⁵

Jurnal yang ditulis Bahrul Ulum dengan judul Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan Ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan historis, penulis menganalisis teori Ekonomi Islam yang berasal dari pemikiran Ibnu Khaldun, beberapa teori tersebut antara lain teori produksi yang terdiri dari tabiat manusia dan produksi, organisasi sosial dan produksi serta organisasi internasional dan produksi. Ia juga mengemukakan teori tentang nilai, uang dan harga, teori tentang distribusi yang terdiri dari gaji, laba dan pajak, serta teori siklus yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik.¹⁶

Jurnal yang ditulis Hafidz Hasyim dengan judul Watak dan Peradaban Epistemologi Ibnu Khaldun dari penulisan jurnal tersebut menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun terhadap pemikiran sebelumnya dalam memaparkan fenomena dengan bersifat deskriptif dengan melihat proses transformasi sosial politik kekuasaan dapat disimpulkan bahwa Pemikiran Ibnu Khaldun akan watak peradaban ditinjau dari sisi historis adalah gagasan oleh intelektual Islam sebelumnya. Ibnu Khaldun bermaksud mendirikan sosiologi untuk dijadikan metode penggalian kebenaran sejarah dengan

¹⁵ Khoirul Taqvim, *Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2009.

¹⁶ Bahrul Ulum, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, Jurnal Humaniora Volume. 22 No. 3 Januari 2017.

tujuan untuk menggali kebenaran subyektif mungkin berdasarkan pengalaman dan dapat diterima dengan nalar logis dan empiris.¹⁷

Skripsi Hikma Hayati Lubis *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori struktural fungsional dengan rumusan masalah bagaimana perkembang Umat Islam menurut Ibnu Khaldun. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa struktur sosial dan paranata sosial dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen saling menyatu dalam keseimbangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek peneitian. Hasil dari penelitian ini adalah pertama menyoroti pemaknaan *ashabiyah* Ibnu Khaldun yang disitu menjelaskan lebih detail lagi makna *ashabiyah* dalam pengertiannya yaitu lebih kepada ruang lingkup Negara, kedua perubahan fenomena sosial dapat dijadikan bahan untuk melihat perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, karena dalam hal ini masih terdapat pemikiran Ibnu Khaldun yang relevan dengan kehidupan masyarakat dewasa ini.¹⁸

¹⁷ Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epstimologi Ibn Khaldun*, Jurnal Humaniora Volume. 22 No. 3 Januari 2010.

¹⁸ Hikma Hayati Lubis *Pemikiran Ibn Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Penelitian yang ditulis oleh Hasaruddin yang berjudul Karakteristik Pemikiran Ibnu Khaldun dengan memaparkan tentang ide pemikirannya khususnya tentang politik, dalam pemikirannya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Politik dalam pemikiran Ibn Khaldun merupakan suatu hal yang mulia dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu makhluk lain yang berpolitik, sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan manusia. Karena itu hendaknya politik itu dihadapi dan didekati manusia dengan segi-segi terbaik yang dimiliki dirinya, bukan dengan segi-seginya yang terburuk. Segi-segi yang terburuk itu adalah apa yang dinamakan oleh Ibn Khaldun dengan sisa-sisa kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Kemudian Ibnu Kahldun juga menjelaskan tentang tugas manusia dalam bernegara yaitu berbuat sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan dunia.¹⁹

Buku Filsafat Sejarah Islam Ibn Khaldun ditulis oleh Zainab Al-Khudari, buku ini menempatkan Ibnu Khaldun sebagai penggagas dasar ilmu sosial dengan mengkompirasikan pemikiran Adam Smith dibidang ekonomi, sedangkan dibidang Negara dikomparasikan dengan Ibn Qutaibah al-Binawari dalam karyanya '*uyun alkhbar*'.²⁰

¹⁹ Hasaruddin, *Karesteritik Pemikiran Ibnu Khaldun*, Jurnal AL-FIKR Volume 14 No 3 Tahun 2010.

²⁰ Zainab Al-Khudari, *Filsafat Ibn Khaldun*, (Bandung:PT.Pustaka 2003)

Fuad Baali dan Ali Wardi dalam bukunya “*Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*”. Merupakan sebuah studi tentang dimensi pengetahuan sosial. Ibnu Khaldun menjadi objek kajian, untuk mengetahui bagaimana teori dan teorinya yang muncul pada masanya bisa sejalan dengan skema umum sosiologi pengetahuan saat ini yang dikembangkan oleh para sosiolog saat ini.²¹

Melihat karya-karya diatas belum ditemukannya konsep keadilan dan kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun untuk itu menurut penulis masih dirasa perlu untuk menelaah lebih lanjut tentang konsep keadilan dan keamakmuran pengelolaan pajak dalam pandangan Ibnu Khaldun. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah meneliti mengenai konsep keadilan dan kemakmuran Ibnu Khaldun tentang pajak yang mana di dalam penelitian sebelumnya masih belum dipaparkan begitu jelas dan secara lebih khusus dan komprehensif oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dibutuhkan sebuah teori dalam mengupasnya sehingga penelitian tersebut akan mendapatkan hasil yang terarah. Untuk itu kaitanya membedah konsep Ibnu Khaldun tentang Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak maka penulis mengawali tentang:

1. Teori *Maslahah Mursalah*

²¹ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2000)

Maslahah Mursalah artinya mutlak atau umum, sedangkan menurut istilah ulama *'ushul fiqh* adalah kemaslahatan yang oleh syariat tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat dan menghilangkan kesulitan umat manusia dan bahwa kemaslahatan ini tidak terbatas pada orang perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.²²

Maslahah Mursalah adalah salah satu *hujjah syara'* yang dipakai landasan penetapan hukum. Apabila kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syariat tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil *syara'* tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut *Maslahah Mursalah*.²³

Mengutip pendapat Ghazali, Wahbah mengatakan bahwa *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *maslahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat (*al muhafadzah 'ala maqshud al syar'i*) yang mencakup lima hal pokok berupa *hifzd al din*, *hifd al nafs*, *hifzd al 'aql*, *hifzd al nasl*, dan *hifzd al mal*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2003), hlm 110.

²³ *Ibid.*, hlm. 256.

dengan *masalah*. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu sebuah *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan sebuah *masalah*.

Al Ghazali merumuskan *masalah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan Syariat atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut Ghazali adalah memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *masalah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *masalah*

Berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Untuk itu pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi dan inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah keniscayaan.

Maslahah mursalah merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan untuk penetapan hukum tersebut. Hal ini terutama dikarenakan seluruh hukum yang termuat dalam Al-Qur'an maupun hadis mengandung *masalah* sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa dalam setiap aturan dan penetapan hukum terkandung *masalah*. Dalam tataran inilah *masalah mursalah* sebagai kerangka dasar dari ide pembaruan hukum ekonomi Islam sangat menarik untuk diperbincangkan. Melalui pendekatan *masalah mursalah*, berbagai bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai

dasar untuk pengaplikasiannya, namun juga dapat ditelaah secara lebih mendalam tentang kemaslahatannya secara komprehensif dan tuntas.²⁴

Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan *mudharat* yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan menghindari *mudharat* harus didahulukan daripada mencari atau menarik *maslahah*. Namun dalil syariat tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat. Dengan demikian memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dunia ini untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat dengan cara menetapkan hukum *syara'* pada setiap perkataan dan perbuatan serta mempelajari ilmu fikih, setidaknya supaya bisa mencapai *ittiba'*, yaitu mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui alasan-alasannya. Di sisi lain, manusia seringkali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya.²⁵

Dalil tentang *Maslahah Mursalah* berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan *nash-nash* dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah Swt berfirman QS. Al-Anbiya ayat 107²⁶:

²⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 30.

²⁶ Al-Anbiya (21):107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Syariat Islam dibangun atas dasar memelihara dan mewujudkan adanya kemaslahatan demi adanya kasih sayang dan kebahagiaan manusia. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menyelami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran untuk menentukan syariat yang tidak terdapat dalam *nash*. Hal ini mengindikasikan tentang kebolehan umat Islam untuk berijtihad dengan menggunakan teks sekalipun asalkan tidak bertujuan untuk merusak ajaran Islam itu sendiri.²⁷

Kemakmuran ekonomi juga mengimplementasikan agar potensi-potensi ekonomi dioptimalkan semaksimal mungkin, sebab segala hal yang diciptakan Allah SWT adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Untuk itu manusia dituntut berusaha demi tercapainya perbaikan ekonomi. Salah satu bentuk perbaikan ekonomi agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud adalah dengan adanya pemungutan pajak secara adil dan makmur sehingga masyarakat merasa tidak terbebani. Warga negara dalam membayar pajak adalah konsekuensi dari hak perlindungan warga negara yang diberikan oleh pemerintah, yaitu untuk kewajiban mematuhi pemerintah.²⁸

²⁷ A.Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm 56.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar karya ilmiah maka peneliti menggunakan metode yang mengarah serta menjadi pedoman dalam penulisan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan aspek analisa dan kajian teks, terutama dengan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Sehingga dengan metode ini dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini.²⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam pola deskriptif, penulis menggambarkan penalaran secara luas tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun konsep pajak yang akan dijadikan penulis sebagai penelitian.³⁰

2. Sumber Data

Dalam Pengumpulan data penulis menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan yang kedua sumber sekunder.

²⁹ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hlm. 11.

³⁰Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004). hlm.63.

- a. Data Primer yaitu data yang disandarkan pada kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun yang secara akademis telah dipandang otoritatif.
- b. Data sekunder, merupakan data yang digunakan penulis sebagai penguat dan melengkapi penjelasan terhadap sumber primer, berupa karya-karya atau teori yang membahas bahan primer, jurnal, disertasi, kemudian Al-Quran, Hadis, fikih, Tafsir, pemikiran para pakar ekonomi yang di dalamnya membahas tentang pajak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta menggabungkan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.³¹ Dimana pada dasarnya pendekatan historis digunakan dalam memahami dan mendiskripsikan hingga menjelaskan peristiwa masa lampau Ibnu Khaldun yang meliputi biografi, kehidupan sosial politik, serta latar belakang pendidikan Ibnu Khaldun.

³¹ Sumandi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2011). hlm. 73.

Adapun penelitian filosofis berhubungan dengan landasan filosofis yang mendasari pemikiran Ibnu Khaldun.³²

4. Analisa Data

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal yang ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan dari kerangka berfikir yang ada. Setelah data-data terkumpul adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik deskriptif analitik, yaitu teknik dengan mendeskripsikan data-data yang ada dan kemudian dilakukan analisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan perbandingan dengan cara menganalisa data-data yang ada, yang kemudian penulis mengkombinasikan sehingga menghasilkan pemikiran yang padu yakni digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu kemudian mengkritisi.³³ Dengan metode *Content analysis* tersebut peneliti dapat menganalisis isi pemikiran Ibnu Khaldun sehingga dapat disajikan data dan hasil penelitian yang dipaparkan secara objektif dan sebenarnya.

³²Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh jilid I paradigma Penelitian Fiqh dan Piqh Penelitian*, (Bogor: Kencana 2003). hlm. 220.

³³ *Ibid.*, hlm. 237.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam kegiatan penelitian. Dengan mempunyai strategi dan teknik yang baik dalam mengumpulkan data, peneliti akan memperoleh data-data yang diperlukan.³⁴

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data ialah dengan cara mengadakan pengkajian dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan,

Bab II, berisi Tinjauan umum Teori *Maslahah Mursalah* dan Teori Kesejahteraan Sosial.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet 13 (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 205.

Bab III, berisi tinjauan umum mengenai pajak menurut Islam, makna pajak menurut Ibnu khaldun, serta konsep pajak yang makmur menurut Ibnu Khaldun.

Bab IV, meliputi analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai pajak yang makmur menurut Ibnu Khaldun dan konsep kemakmuran pajak Ibnu Khaldun dalam *masalah mursalah*.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan disertai saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun yaitu apabila beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara. Penulis juga menyimpulkan menciptakan negara yang makmur atau masyarakat yang sejahtera sangat membutuhkan pajak untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang di cita-citakan sebuah negara. Konsep pengelolaan pajak yang makmur Ibnu Khaldun dari apa yang dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwasanya parameter prinsip kemakmuran dalam pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun terlihat pada adanya pemerataan dan perlakuan yang sama serta adanya perlindungan terhadap warga negara terhadap tindakan semena-mena penguasa dalam pemungutan pajak tersebut itu sendiri.
2. Hukum Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam upaya pemerintah menstabilkan perekonomian negara dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu

Khaldun termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Konsep yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga harta, yakni salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menstabilkan keuangan negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat juga. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyat*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mengalami defisit kas negara yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan Konsep kemakmuran dalam pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun ini bisa menjadi wajib. Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati, dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum, namun harus sesuai jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersebrangan dengan syariat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Kontribusi konsep Ibnu Khaldun bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern atau di Indonesia berarti *progressive tax* seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan *database* dan administrasi perpajakan sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan

mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat.

B. SARAN

1. Segenap pakar ekonomi Islam atau peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat dari Ibnu Khaldun agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini seperti masalah ekonomi pajak dan yang lainnya.
2. Diharapkan bagi para lembaga legislatif maupun eksekutif untuk serius membenahi masalah pajak di negeri ini dan mengawasi lembaga yang berwenang menangani perpajakan agar tidak berbuat diluar ketentuan yang adil. Dan juga bisa menimbangkan perpajakan dari Ibnu Khaldun untuk diterapkan di negeri ini.
3. Diharapkan bagi lembaga-lembaga yang bertugas mengenai masalah perpajakan, serta petugas pajak untuk tidak sewenang-wenang dalam mengelola perpajakan.
4. Konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan bagi para pelaku ekonomi dan perpajakan dalam membangun perekonomian modern yang adil yang bisa mengantarkan pada jalan menuju kemaslahatan di dunia dan di akhirat nanti.

5. Instansi pemerintahan terutama yang menangani perpajakan, pendapat Ibnu Khaldun ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola pajak dengan benar dan tepat pada tujuannya.
6. Kemudian bagi para masyarakat agar lebih giat membayar pajak karna pajak yang dipungut dari rakyat akan dikembalikan kepada rakyat yang akan membawa dampak masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta;Rajawali Pers, 2011.

Rahman, Fazlur *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung:Pustaka, 1996

B. Ekonomi/ Hukum/Fikih/Usul Fikih

Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Abbas, Sirojuddin, *Sintesa Islam dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: IAIN Indonesian Social Equity Project, 2006

Abidin Basri, Ikhwan, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005

Aflah, Noor *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press 2009

Al-Khudari, Zainab, *Filsafat Ibn Khaldun*, Bandung:PT.Pustaka 2003

Azhar Basyir, Ahmad, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta:UII Press, 2000

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Basri, Cik Hasan *Model Penelitian Fiqh jilid I paradigma Penelitian Fiqh dan Piqh Penelitian*, Bogor: Kencana 2003

Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003

Baali, Fuad dan Wardi, *Ali Ibnu Khaldun dan pola pemikiran Islam*, Jakarta :Penerbit Pustaka Firdaus 1999

Efendi, Satria *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenata Media, 2005

- Ghafor Anshori, *Abdul Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007
- Hendra Simatupang, Agus, *sulitnya Mendefinisikan Pajak*, Jakarta: Pustaka Ilmu 2004
- Hasan Al-Jizani, Muhammad, *Mu'alim Ushul Al-Fiqh Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi*, 2008
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Karim, Adiwarmanto *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004.
- Mangkoesoebroto, Guritno *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1993
- Mardianso, *Perpajakan*, Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET 2008
- Muhammad dan Kurniawan, Rahmad *Visi dan Aksi ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014
- Muhammad, *Pajak Dalam Bingkai Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014
- M.Hamidi, Luthfi, *Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003
- M. Hasan, Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006

Suratmaputra dan Munif, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali: Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011

Syafi', Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Sony, Devano dan Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta:Kencana, 2006

Suud, Muhammad, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

Supramono. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset 2005

Thoha, Ahmad, *Terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: 2003

Umer, Chapra, *The Future Of Economics: An Islam Perspective*, (Jakarta: Shariah economics and banking Institute 2001

_____, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press 2001

_____, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, Jakarta : Penerbit SEBI 2001

Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat 2015

C. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

D. Lain-lain

Abdullah Alwyni, Farouk, *Teori pajak menurut Ibnu Khaldun*, Jurnal Demokrasi Volume. II No.1 Agustus 2003

Aswar, Saefudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.

Sumandi, Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Radja Grafindo Persada 2011

Ari Kunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Hasyim, Hafidz, *Watak Peradaban Dalam Epstimologi Ibn Khaldun*, Jurnal Humaniora Volume. 22 No. 3 Januari 2010.

Hasaruddin, *Karesteritik Pemikiran Ibnu Khaldun*, Jurnal AL-FIKR_ Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet 13, Bandung: Alfabeta, 2009

Taqwim, Khoirul, *Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2009

Hayati Lubis, Hikma, *Pemikiran Ibn Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1.	16	25	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.</p>


5	32	25	
6	39	37	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

1. Nama : Yahya Hidayat Putra
2. No. Telp/Hp : 085729402388
3. Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 09 Februari 1995
4. Jurusan S1 : Muamalat
5. Jurusan S2 : Hukum Bisnis Syariah
6. Fakultas : Syariah dan Hukum
7. Agama : Islam
8. Alamat : Perumnas Trimulyo Blok 1 no 36 Jetis Bantul
9. Pendidikan : SDN Kembangsono Lulus Tahun 2006
MTS N Wonokromo Lulus Tahun 2009
SMA N 1 PLERET Lulus Tahun 2012
UIN Sunan Kalijaga Lulus Tahun 2016
10. Orangtua
 - a) Ayah : M.Nur Hidayat
Pekerjaan : PNS
 - b) Ibu : Sutarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat Orangtua : Perumnas Trimulyo Blok 1 no 36 Jetis Bantul
No Telp/Hp : 081802700425
12. Pesan/kesan : Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan berdoa berusahalah sampai akhir hayatmu karna semua pasti akan di pertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Yogyakarta, 13 Maret 2018



Yahya Hidayat Putra